



**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS RIAU
DENGAN
UNIVERSITAS RIAU INDONESIA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 34 /UN19/HK.07.00/2024

Nomor : 06/UNRIDA/MoU-PT/2024

Pada hari ini Rabu tanggal Empat Belas bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat (14-08-2024), bertempat di Pekanbaru dan Rengat pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sri Indarti, S.E., M.Si : Rektor Universitas Riau yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 73644/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Riau Periode Tahun 2022 – 2026, Yang bertindak untuk dan atas nama jabatannya sebagai Rektor Universitas Riau yang berkedudukan di Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**; dan
2. Prof. Dr. Damsar, MA : Rektor Universitas Riau Indonesia (UNRIDA), yang diangkat berdasarkan Sk Yayasan Nomor: 001/KP/YAB/03/2023 tentang Pengangkatan Rektor UNRIDA tanggal 30 Maret 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Riau Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Azki Aris Rengat, Indragiri Hulu, Riau disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA 1

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan, bahwa:

1. **PIHAK KESATU** merupakan Perguruan Tinggi Negeri berstatus Badan Layanan Umum (PTN-BLU) yang bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. **PIHAK KEDUA** adalah lembaga Perguruan Tinggi dibentuk pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia (Mendikbudristek). No 273/E/O/2023 tentang izin penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Indragiri (STIA-I) kabupaten indragiri hulu, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Riau kabupaten indragiri hulu, dan Akademi Kebidanan Salma (Akbid Salma) Kabupaten Siak menjadi Universitas Riau Indonesia (UNRIDA) pada 15 Maret 2023, yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan Khususnya dalam Program MBKM, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman Bersama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi **PARA PIHAK** untuk meningkatkan kerja sama yang produktif, efektif dan saling menguntungkan **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya **PARA PIHAK** dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Penelitian;
- (3) Pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA..... 2

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan sebagai perjanjian yang mengikat **PARA PIHAK** dan tidak ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh Kesepahaman Bersama ini kecuali mengenai jaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar itikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) **PARA PIHAK** akan menindaklanjuti Kesepahaman Bersama ini dengan melakukan diskusi mengenai kerja sama yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK**, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (5) Penggunaan data hasil kerja sama yang akan dipublikasikan harus diketahui dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.
- (6) Ketentuan yang berkaitan dengan paten atau Kekayaan Intelektual (KI) lainnya, termasuk perlindungannya akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang merupakan pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Apabila terdapat pembiayaan yang timbul dari Kesepahaman Bersama ini, maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5 KERAHASIAAN

- (1) Masing-masing **PIHAK** berjanji untuk **PIHAK** lainnya untuk tidak mengungkapkan kepada pihak ketiga manapun, dengan pengecualian entitas terkait dari **PARA PIHAK** termasuk Badan Pengelola atau Majelis Wali Amanat yang memiliki kepentingan terkait Kesepahaman Bersama ini, setiap informasi mengenai Kesepahaman Bersama ini atau informasi yang berkaitan dengan Kesepahaman Bersama ini yang suatu **PIHAK** memperoleh atau menerima sebagai hasil dari menandatangani Kesepahaman Bersama ini, dan masing-masing akan menggunakan upaya yang wajar untuk memastikan bahwa para pegawainya mengetahui

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA..... 3

kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini. Setiap informasi tersebut hanya akan digunakan oleh **PARA PIHAK** untuk mengevaluasi proposal atau untuk tujuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang disetujui oleh **PARA PIHAK**.

- (2) **PARA PIHAK** akan dibebaskan dari kewajiban-kewajiban berdasarkan ayat (1) Pasal ini dengan terjadinya setiap kejadian sebagai berikut:
 - a. Di mana informasi tidak lagi menjadi rahasia tanpa adanya pelanggaran dari **PARA PIHAK** atas kewajiban kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini;
 - b. Di mana **PARA PIHAK** saling setuju untuk melepaskan satu sama lain dari kewajiban kerahasiaan; dan
 - c. Di mana setiap **PIHAK** diperlukan untuk membuat pengungkapan apapun sesuai dengan persyaratan dari otoritas pemerintah atau peraturan dan/atau hukum dan peraturan yang berlaku untuk itu.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tetap akan berlaku walaupun Kesepahaman Bersama ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh salah satu **PIHAK** berakibat timbulnya kewajiban bagi **PIHAK** tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berdasarkan kesepahaman **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini terjadi hal-hal yang tidak disepakati oleh **PARA PIHAK**, maka masing-masing **PIHAK** sewaktu-waktu dapat mengakhiri Kesepahaman Bersama ini dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 7 KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA 4

PIHAK KESATU:

Nama : Dr. Ir. Sofyan Husein Siregar, M.Phil
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan Kerja Sama
dan Sistem Informasi
Telp : 081367608086
Email : warek4unri@gmail.com
Alamat : Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293

PIHAK KEDUA:

Nama : Febrina, SST., M.Kes
Jabatan : Bagian Kerjasama
Telp : 085265698612
Email : febrinasyaf@gmail.com
Alamat : Jalan Azki Aris Rengat, Indragiri Hulu, Riau

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan itikad baik dari **PARA PIHAK**.
(2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf : PIHAK KESATU :; PIHAK KEDUA 5

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Rektor
Universitas Riau



Prof. Dr. Sri Indarti, SE, M.Si

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Riau Indonesia



Prof. Dr.Rer.Soz. Damsar, MA

Pasal 9
PENUTUP

- (1) Perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini akan ditetapkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal Kesepahaman Bersama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk masing-masing pihak agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,
Rektor
Universitas Riau



REKTOR
Prof. Dr. Sri Indarti, SE, M.Si

PIHAK KEDUA,
Rektor
Universitas Riau Indonesia



Prof. Dr.Rer.Soz. Damsar, MA